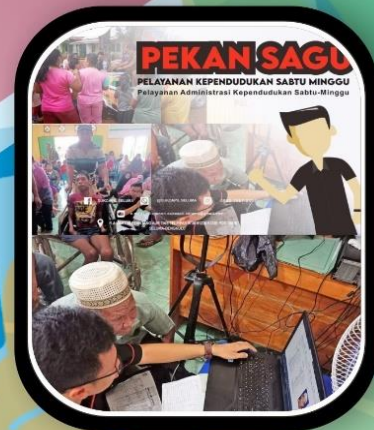




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SELUMA

TAHUN 2025



DISUSUN OLEH :

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SELUMA
JI. R.A KARTINI PEMATANG AUR TAIS TELP/FAX. 0736-91230 KODE POS 38876
SELUMA-BENGKULU



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. RA. Kartini – Pematang Aur Tais Kode Pos 38776 Telp/Fax... (0736) 7391232
SELUMA - BENGKULU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 09 Tahun 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SELUMA

TAHUN 2025

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Umum Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 s/d 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah di ubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Indikator kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, dalam menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, melakukan Pengukuran Kinerja dan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ataupun perkembangan tupoksi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, maka Surat Keputusan ini akan dirubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : T A I S
PADA TANGGAL : 10 Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma



H. IRZANI, S.IP. M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19660121 198603 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 10 Januari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

TUGAS : Melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma disebutkan Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dan untuk melaksanakan tugas urusan pemerintah kabupaten,

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGU NG JAWAB
1.	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Membahagiakan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Kepemilikan 1. Kartu Keluarga	Kepemilikan KK dibagi Kepala Keluarga X 100%	Data rekap Cakupan kinerja Disdukcapil Kabupaten Seluma	Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk
			2. KTP-EL	Kepala keluarga memiliki KK dibagi Wajib KTP 100%	Data rekap Cakupan kinerja Disdukcapil Kabupaten Seluma	
			3. KIA	Anak usia 0-16 tahun memiliki KIA dibagi Anak Usia 0-16 Tahun X 100%	Data rekap Cakupan kinerja Disdukcapil Seluma	
			4. AKTA	Kepemilikan AKTA dibagi Kepala Keluarga X 100%	Data rekap Cakupan kinerja Disdukcapil Kabupaten Seluma	Bid. Pelayanan Pencatatan Sipil
			5. Indek Kepuasan Masyarakat	Penilaian Hasil Quistioner	Quistioner	Bid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			6. Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen	Jumlah KTP, KK, AKTA Kelahiran, AKTA Kematian, dan KIA yang diterbitkan tepat waktu Pada Tahun X di bagi KTP, KK, AKTA Kelahiran, AKTA Kematian dan KIA yang didaftar pada tahun X di kalikan 100 %	Data rekap Cakupan kinerja Disdukcapil Kabupaten Seluma	Bid. Pencatatan sipil, PIAK, dan Dafdud, Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD/ Pengguna yang dapat mengakses data kependudukan	Jumlah OPD/Lembaga pengguna di bagi jumlah seluruh OPD x 100%	Data perjanjian kerja sama	Bid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	Realisasi dibagi Target X 100%	Nilai Evalusai SAKIP OPD	DUKCAPIL

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma //



M. IRZANI, S.IP. M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NID. 19660121 198603 2 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					PROGRAM
					I	II	III	IV	V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL YANG MAMPU MENCAPAI MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	➤ PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	➤ MENINGKATNYA CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PENDATATAN SIPIL BAGI MASYARAKAT DAN KUALITAS PELAYANAAN KEPADA MASYARAKAT ➤ MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	➤ PERSENTASE KEPEMILIKAN • KARTU KELUARGA • KTP-EL • KIA • KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, KEMATIAN ➤ INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ➤ KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN ➤ PERSENTASE JENIS DATA KEPENDUDUKAN YANG DI MANFAATKAN	100% 100% 95% 97%	100% 100% 70% 97%	100% 100% 80% 97%	100% 100% 90% 97%	100% 100% 90% 97%	➤ PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK ➤ PROGRAM PENDATATAN SIPIL
2.	MENINGKATNYA TATA KELOLA KINERJA OPD	➤ NILAI EVALUASI SAKIP	➤ MENINGKATNYA TATA KELOLA KINERJA OPD	➤ NILAI EVALUASI SAKIP	70,04	70,09	70,11	70,13	70,19	

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pendatatan Sipil Kabupaten Seluma //



M. IRZANI, S.IP. M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19660121 198603 2 002